

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Putusan Verstek Perspektif Hukum Positif

*In Absentia* (putusan verstek) atau *Default Judgment* diartikan sebagai keputusan hakim maupun majelis kehakiman yang berkewenangan atas pemeriksaan suatu permasalahan tanpa dihadiri orang yang mendapat gugatan, walaupun pihak pengadilan telah memanggilnya.

Adapun pada pasal 149 Ayat (1) RBg telah dijelaskan keputusan ini:

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.<sup>50</sup>

Mengacu pada pernyataan diatas, diketahui bahwasanya ketika termohon maupun tergugat kala itu tidaklah menghadiri pengadilan walaupun telah dilakukan pemanggilan dengan patut serta tidak juga mengajukan perwakilan maka hakim selaku yang mengadili boleh menjatuhkan putusan verstek. Kondisi tersebut tidak dapat dijalankan ketika pengadilan menemui ketidakadaan landasan hukum yang jelas, maka hakim boleh menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatannya tidak bisa dikabulkan.

Terkait dengan kasus perdata, hakim berkedudukan menengahi individu terkait dalam perkara serta melakukan pemeriksaan secara teliti sebelum menentukan putusan. Untuk itulah, hakikatnya seluruh pihak kehadirannya bersifat wajib di persidangan. Mengacu pada prinsip tersebut, maka dalam RBg

---

<sup>50</sup> Rechtreglement voor de Buitengewesten, Pasal 149 ayat (1)

diperbolehkan adanya pemanggilan dua kali sebelum kemudian diputuskan verstek maupun pengguguran karena ketidakhadiran pihak terkait suatu alasan tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan berjalannya hukum secara konkret guna menghindari kemungkinan pelaksanaan prinsip yang menyimpang dari aturan yang berlaku sebelumnya.<sup>51</sup>

Terdapat beberapa persyaratan sebelum pemutusan Verstek untuk suatu kasus, yakni:

1. Ketidakhadiran Tergugat

Ketika pengadilan telah memanggil tergugat secara pantas namun mereka tidak memenuhi panggilan maupun mengajukan penggantinya, maka verstek dapat diterapkan. Artinya yang dimenangkan disini adalah penggugat. putusan ini sangat terkait dengan panggilan pihak pengadilan, sehingga tanpa pemanggilan yang sesuai (sah dan patut) putusan ini tidak dapat dilakukan. Pemanggilan sendiri dapat dilakukan dua kali, sehingga ketika panggilan kedua dilakukan namun tidak ada kehadiran maka baru putusan ini dijalankan.

Dalam penerapannya, majelis hakim akan membuka sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta diinformasikan baik kepada tergugat maupun yang menggugat. Selanjutnya, ketika tergugat tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan ulang yang kemudian ketika tidak mendapat respon maka akan dijatuhi putusan ini. Artinya disini telah dijatuhi putusan formal bahwasanya kasus telah selesai. Untuk itu, ketika

---

<sup>51</sup> Darmawati dan Asriadi Zainuddin, *Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama* (Jurnal Al-Mizan, Vol. 11, No. 1, 2015), h. 93.

tergugat mengalami kekalahan maka tidak ada ajuan kembali kasus dari tergugat. Namun hal ini dapat gugur ketika adanya ajuan verzet (perlawanan). Jika dianggap perlu, maka tergugat boleh mengupayakan banding di pengadilan tingkat provinsi.

## 2. Putusan di luar hadir

Putusan ini dijalankan karena tidak hadirnya tergugat sesuai jadwal persidangan. Walaupun demikian, terkadang tergugat tidak hadir namun mengirimkan surat berisikan eksepsi (tangkisan) atas kasus yang dialaminya. putusan atas eksepsi ini harus dilakukan hakim pasca mereka mendengar gugatan penggugat. Ketika mereka berkewenangan melakukan pemeriksaan atas kasus terkait, artinya ada penolakan eksepsi serta dilakukan penjatuhan putusan perkara utama. Eksepsi ini wajib dilakukan diawal persidangan sebelum dilakukan pengajuan jawaban oleh hakim.<sup>52</sup>

Apabila kasus ini didasarkan pada hukum, ketika kasus yang merupakan landasan tuntutan tidaklah menunjukkan kebenaran atas kasus tersebut, maka dapat dijatuhi penolakan tuntutan. Disamping itu, ketika tuntutan tidak dilandaskan pada alasan yang jelas (sesuai dengan kasus) maka dijatuhi penolakan tuntutan. Putusan ini dilakukan guna melakukan penolakan gugatan diluar kasus utama. Walaupun demikian, hakikatnya putusan ini sebelumnya wajib mempertimbangkan fokus kasus yang berjalan.

---

<sup>52</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 84.

Tuntutan yang mengalami penolakan dapat digugatkan kembali sesuai aturan yang berlaku. Artinya, gugatan ini masih dapat digugatkan kembali sebagai kesempatan kedua setelah penolakan yang ada. Untuk itulah, hakikatnya verstek ini bukan artinya mengabulkan gugatan dari penggugat namun menerapkan asas *audi et al teram partem*. Artinya disini, tujuan tergugat masuk dalam pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Walaupun demikian, pada kenyataannya putusan ini banyak memenuhi gugatan penggugat tanpa memperhatikan jawaban tergugat terlebih dulu.

Dalam prakteknya, putusan ini berlaku ketika adanya kehadiran tergugat di persidangan pertama namun tidak hadir disidang selanjutnya, sehingga kasus perlu dilakukan pemeriksaan dengan *contradictoir*.<sup>53</sup> Ketika ada pihak-pihak tergugat yang dipanggil, namun mereka tidak menghadiri pengadilan serta tidak pula mewakilkan kehadirannya maka akan dilakukan pemeriksaan secara *contradictoir*.

Hal yang lain terjadi di Pengadilan Agama. Ketika kedua pihak tidak menghadiri pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya walaupun telah dilakukan pemanggilan secara baik maka putusan yang diajukan akan digugurkan.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

## B. Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam

Selama berjalannya peradilan, terdapat putusan akhir untuk menyelesaikan kasus maupun sengketa yang terjadi. Salah satunya yakni putusan verstek ini. Dalam hukum Islam, putusan ini dikenal sebagai “*Al-Qadha’ Ala Al-Ghaib*”.

Para ulama menelusuri aturan dari Al-Quran serta sunah berkaitan dengan peradilan mengenai putusan tanpa hadirnya tergugat. Hasilnya dijelaskan bahwasanya hal ini diketahui sebagai *al-Qadha’ ‘ala al-Ghaib*. Hal ini dilakukan karena sumber utama hukum Islam adalah al-Quran dan Sunah.

Total materi dari dua sumber tersebut terbatas dari segi kuantatifnya. Untuk itulah, selain Nabi mengijihad atau menuntun untuk berjihad layaknya pada saat Nabi mengutus Mu’as Ibn Jabal, hal ini memberikan pengaruh luas terhadap berkembangnya hukum di dunia Islam.<sup>54</sup>

Penulis mengambil pendapat dari dua Imam, yakni Imam Al-Nawawi serta Imam Al-Sarakhsi memiliki argumen berbeda mengenai permasalahan tersebut. Mengacu pada pernyataan Al-Sarakhsi, kehadiran kedua belah pihak menjadi suatu keharusan. Untuk itulah, ia menentang putusan tanpa dihadirinya pihak tergugat. Hal ini dikenal sebagai putusan *al-qodho’ ‘ala al-ghoib* serta didalam hukum acara perdata khususnya di Indonesia disebut putusan verstek. Pendapat ini memperoleh dukungan dengan data-data pendukung, salah satunya yakni pendapat yang belandaskan pada hadis serta pemahamannya tentang makna keadilan dalam putusan tersebut.

---

<sup>54</sup> Ahmad Taqwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 34.

## 1. Pendapat Imam Al-Sarakhsi

Tokoh ini bernama lengkap Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al-Sarakhsi.<sup>55</sup> Ia merupakan salah satu ulama besar bermahzab Hanafi. Dalam urutan ulama bermadzab Hanafi, beliau berada di peringkat tiga. Meskipun Imam ini dikenal sebagai ulama besar, riwayat hidup beliau tidak sepenuhnya terdokumentasi, bahkan untuk kapan beliau wafat masih diperdebatkan ulama-ulama.

Sebutan Al-Sarakhsi diberikan karena asal beliau yakni dari kota Sarakhs, Khurasan, Iran Timur Laut. Namun, untuk kapan beliau lahir belum diketahui. Wafat dari tokoh ini masih diperdebatkan. Mengacu pada pernyataan Abu al-Wafa' al-Afghani, penahkik kitab *Ushul as-Sarakhsi*, Imam tersebut meninggal tahun 483 H (1090 M). Sementara itu, Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir juga berpendapat terkait wafatnya tokoh tersebut yakni di tahun 490 H (1097 M). Walaupun demikian, kenyataannya informasi resmi terkait wafatnya Imam al-sarakhsi ini belum diketahui.

Karyanya yang paling terkenal yakni kitab *al-Mabsuth*, yang merupakan penjelasan Al-Kafi karya Imam Al-Marwazi (w. 344 H). Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *al-Mabsuth* dari Imam Muhammad al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H). Kitab tersebut dianggap sebagai karya bermahzab Hanafi yang paling besar.

Beliau memiliki pendapat bahwasanya hadirnya pihak-pihak terkait dalam persidangan merupakan kewajiban. Ulama Hanafiyyah menyepakati

---

<sup>55</sup> Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Darul Ma'rifat, 1993), h. 7.

bahwasanya tergugat memiliki kewajiban menghadiri sidang serta dilarang adanya putusan tanpa kehadiran tergugat. Ini berlandaskan pada argumen Imam Abu Hanifah yakni putusan hukum dari hakim tidak disepakati tanpa kehadiran tergugat (*in absentia*). Hal serupa juga didukung beberapa pihak yakni asy-Sya'bani, Ibnu Abi Laila, al-Qasim, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga ulama Hanafiyyah yang lain misalnya Imam Al-Sarakhsi.<sup>56</sup>

Ketika tergugat absen dari pengadilan, diperlukan perwakilan tergugat sebagai wakil di dalam sidang. Dalam *Al-Mabsuth* dijelaskan bahwasanya dakwaan yang diputus tanpa dihadirinya tegugat tidak mampu diterima (*al-Qadha' 'ala al-Ghaib*). Imam Al-Sarakhsi dengan tegas menyampaikan bahwasanya putusan ini tidak boleh diambil tanpa dihadiri tergugat.

Imam Al-Sarakhsi berpendapat senada dengan Imam Abu Hanifah yang tertulis dalam karyanya *Al-Mabsuth* sebagai berikut:

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تَقْضِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ  
الْآخِرِ فَإِنَّكَ إِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ الْآخِرِ عَلِمْتَ كَيْفَ تَقْضِي) فبين أن الجهالة تمنعه من القضاء .  
وأنها لا ترتفع إلا بسماع كلامهما<sup>57</sup>

Dan kami sesuai sabda Rasulullah saw. dari Ali ra: “Janganlah kamu mengadili salah satu dari dua lawan sebelum kamu mendengar perkataan lawan lainnya, kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan ketika telah mendengar penjelasan lainnya.” Maka jelaslah bahwa ketidaktahuan menghalangi Hakim untuk mengambil keputusan dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan mendengarkan perkataan keduanya.

<sup>56</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), h. 538.

<sup>57</sup> Syams ad-Din Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid IX (Beirut: Dar El Fikr, t.th.), h. 36.

## 2. Pendapat Imam Al-Nawawi

Tokoh ini bernama lengkap yakni al-Hafidzh al-Auhad al-Qudwah Syaikhul Islam Muhyidin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Syafi'I Al-Nawawi. Kelahiran beliau yakni pada bulan Muharram, 631 H, di Nawa Damaskus (Suriah). Beliau bergelar Al-Nawawi yang menunjukkan daerah tempat lahirnya.<sup>58</sup>

Terdapat beberapa koleksi karya ilmiah beliau yang masih digunakan hingga saat ini. Adapun diantaranya yakni :

Dalam lingkup hadits :

- a. *Arba'in Al-Nawawiyah,*
- b. *Riyadh Al-Shalihin min Kalami Sayyid Al-Mursalin,*
- c. *Al-Minhaj* (Syarah Shahih Muslim),
- d. *Al-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir,*
- e. *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad Al-Sunan wa Qawa'id Al-Islam,*
- f. *Syarah Al-Bukhari,*
- g. *Hilyah Al-Abrar Al-Khyar fi Talkhish Al-Da'awat wa Al-Adzkar,*
- h. *Al-Irsyad,*
- i. *Al-Taqrib,*
- j. *Al-Irsyad ila bayan Al-Asma' Al-Mubhamat.*

Dalam lingkup fiqih :

- a. *Minhaj Al-Thalibin,*

---

<sup>58</sup> Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi tabaqat al-ushuliyin* (Yogyakarta: LPKSM, 2001), h. 209



- b. *Raudha Al-Thalibin wa Umdat Al-Muftin*,
- c. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* di bidang fiqih, baru terselesaikan 9 jilid, kemudian diteruskan oleh As-Subhki sebanyak 3 jilid, kemudian dilengkapi oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muthi'i.
- d. *Al-Idhah*,
- e. *At-Tahqiq*.<sup>59</sup>

Dalam lingkup bahasa :

- a. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*,
- b. *Tahrir At-Tanbih*.

Dalam lingkup akhlak :

- a. *Al-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Qur'an*,
- b. *Bustan Al-Arifin*,
- c. *Al-Adzkar*.

Dalam lingkup biografi dan sejarah :

- a. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*
- b. *Thabaqat Al-Fuqoha*.<sup>60</sup>

Karya-karya tersebut terkenal diseluruh negara, banyak orang yang juga mendapatkan kebermanfaatan dari karya tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan keberkahan Allah, sehingga karya beliau berhasil dikenal dan memberikan kebermanfaat secara lebih luas. Beliau wafat pada 24 Rajab 676 H.

<sup>59</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 776.

<sup>60</sup> *Ibid*.

Terkait dengan masalah putusan tanpa dihadiri tergugat, Imam Al-Nawawi menyampaikan pendapat ketika terjadi ketidakhadiran seperti ini maka akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan satu yakni tergugat wafat sehingga yang hadir yakni ahli warisnya. Untuk itulah hakim kemudian akan memutuskan perkara yang berjalan sesuai gugatan penggugat.

Jika tergugat absen karena berpergian, maka penentuan putusan hakim akan digantungkan pada hadirnya dalam persidangan. Hakim akan menunggu hingga batasan waktu sesuai ketetapan. Namun, apabila mereka tidak hadir kembali, maka akan dijalankan beberapa langkah guna memastikan hadirnya pihak terkait dalam proses pemeriksaan.

Imam Al-Nawawi berlandaskan pendapat Imam Syafi'i. Disebutkan dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzab* sebagai berikut:

(فصل) وإن حضر رجل عند القاضي وادعى على غائب عن البلد أو على حاضر في البلد استتر وتعذر إحضاره، فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه، لأن استماعها لا يفيد، وإن كانت معه بينة سمع دعواه وسمعت بينته، لأننا لم نسمع جعلت الغيبة، والاستتار طريقاً إلى إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها. ولا يحكم عليه إلا أن يحلف المدعى أنه لم يبرئ من الحق. لأنه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة إبراء أو قضاء أو حوالة<sup>61</sup>

(Fasal) ketika seseorang (penggugat) mendatangi hakim guna mengadukan tentang seseorang yang tidak hadir (ghaib) atau yang berada di suatu tempat namun sulit menghadiri maka jika aduannya tidak dilengkapi bukti maka hakim tidak mendengarkannya karena tidak bermanfaat. Namun ketika penggugat memiliki bukti-bukti, hakim akan melakukan pertimbangan atas bukti terkait. Hal ini dikarenakan ketika tidak didengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.

<sup>61</sup> Abu Zakaria Mahyuddin bin Syarif an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid XXII (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.), h. 277.

### 3. Sebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Nawawi

Kedua pendapat yang telah disampaikan menggunakan metode *istinbath* dengan rujukan Sunnah. Perbedaan antara keduanya yakni dari acuan hadis. Selain itu, mereka juga berbeda dari sumber anutan mereka. Imam Al-Sarakhsi mengutip dari guru beliau, Imam Abu Hanifah seperti yang tercantum dalam *Al-Mabsuth* sedangkan Imam Al-Nawawi mengutip dari Imam Syafii yang ada di kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzab*.

Imam al-Sarakhsi merujuk pada hadits berikut :

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَهُ لِأَخْرِفَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه

*Diriwayatkan dari Ali, bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila ada dua orang yang meminta keputusan padamu, maka janganlah memberikan keputusan atas dasar pengaduan yang pertama tanpa mendengar pengaduan pihak yang kedua. Nanti engkau akan mengerti bagaimana engkau akan menetapkan keputusan." Ali berkata, "Setelah itu, aku menjadi seorang Hakim." (HR. Tirmidzi)*

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwasanya pada saat seseorang meminta putusan dari hakim, hakim berkewajiban mengkaji pernyataan dari kedua pihak terkait. Upaya tersebut ditujukan guna mengimbangkan hasil putusan sehingga sah dan mampu mengurangi kesalahan dalam putusan yang dibuat.

Kata (فَلَا تَقْضِ) merujuk pada arti larangan. Hal ini terkait pada putusan

hakim, yang wajib mendengarkan penjelasan kedua pihak terkait. Tuntutan

tersebut wajib dilakukan mengingat mengacu pada Imam al-Sarakhsi hadirnya dua pihak ini menjadi harus dilakukan dan ketika tergugat berhalangan mereka harus mengirimkan perwakilan di muka sidang. Untuk itulah, putusan verstek mengacu pada landasan ini tidaklah diperkenankan.

Sedangkan menurut Imam al-Nawawi berlandaskan hadits yang berbeda, yaitu:

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.  
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

*Aisyah berkata: Hindun binti Utbah berkata: “Ya Rasulullah, Abu Sufyan seorang yang bakhil dan tidak memberi yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali jika aku mengambil tanpa sepengetahuannya.” Nabi menjawab: “Ambillah yang cukup untukmu dan anak-anakmu secara wajar.”* (Dikeluarkan oleh Bukhari)

Hadis tersebut menjadi landasan bagi Imam al-Nawawi yang berisi pengambilan putusan oleh Rasulullah terhadap permasalahan Hindun binti Utbah (penggugat) kepada Abu Sufyan (tergugat) sedang pada saat itu Abu Sufyan tidak hadir.

Hal tersebut harus didasarkan pada ketidakhadiran penggugat dengan saksi sebagai wakil di muka sidang untuk kemudian dapat diambil putusan yang sah dari pernyataan saksi itu.

Sumber yang sama menyatakan pula ketika kesaksian dibuat dengan penuh keadilan maka hakim boleh menerima gugatan dengan sepihak. Hal ini dikarenakan sidang tidaklah memiliki titik berat di tergugat. Untuk itu, ketika tergugat tidak menghadiri sidang walaupun sudah dipanggil maka hakim boleh


mengambil putusan verstek tersebut. Oleh karena itu menurut imam al-Nawawi, hakim boleh memutus perkara secara sepihak (verstek) dengan catatan apabila pihak yang mengadukan tersebut membawa alat bukti (saksi) yang adil.

### C. Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas

#### I-A

Berikut penulis paparkan beberapa putusan verstek yang dijatuhkan oleh para hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A:

No. Perkara	Jenis Perkara	Amar Putusan
2739/Pdt.G/2023/PA.Mdn	Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.</li> </ol>
2884/Pdt.G/2023/PA.Mdn	Cerai Talak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.</li> <li>3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.</li> </ol>
2931/Pdt.G/2023/PA.Mdn	Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.</li> </ol>

379/Pdt.G/2024/PA.Mdn	Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.</li> </ol>
509/Pdt.G/2024/PA.Mdn	Cerai Talak	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.</li> <li>3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.</li> </ol>
526/Pdt.G/2024/PA.Mdn	Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.</li> </ol>
584/Pdt.G/2024/PA.Mdn	Cerai Talak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.</li> <li>3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'I kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.</li> </ol>
820/Pdt.G/2024/PA.Mdn	Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat</li> </ol>
943/Pdt.G/2024/PA.Mdn	Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat.</li> </ol>
1040/Pdt.G/2024/PA.Mdn	Cerai Gugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat.</li> </ol>

Dari beberapa putusan verstek tersebut dapat dilihat bahwasannya putusan verstek itu mendominasi perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A.

Dalam penerapannya di PA Medan ini, putusan verstek pada perkara perceraian boleh secara hukum acara perdata, namun tidak langsung diputus. Hakim harus mendengar terlebih dahulu keterangan dari keluarga dekat ataupun saksi dari pihak yang berperkara. Secara umum, jika tergugat ataupun termohon sudah dipanggil dengan sah dan patut pada panggilan pertama tetapi tidak hadir, maka boleh dipanggil sekali lagi. Setelah dipanggil yang kedua kalinya tidak hadir, maka hakim menjatuhkan verstek.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Yusri, Hakim PA Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 12 Juni 2024.

Dalam hukum positif sendiri, putusan verstek memiliki dasar sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg yang bisa diterapkan di semua perkara, termasuk perceraian. Adapun menurut hukum Islam, penulis tidak mendapati pendapat ulama yang khusus membahas putusan verstek dalam perkara perceraian. Karena perceraian dalam perspektif hukum Islam menurut para ulama klasik tidak masuk dalam ranah peradilan. Suami dapat mentalak istrinya kapan saja dan ketika talak itu terjadi maka sah secara hukum agama tanpa harus di hadapan persidangan.

Dalam konteks hukum di Indonesia sekarang, perkara perceraian masuk ke dalam ranah peradilan, baik permohonan maupun gugatan. Yang artinya, pendapat para Imam seperti yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya bisa diterapkan di putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek) pada perkara perceraian.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, telah penulis paparkan dua pendapat yang berbeda dari para imam mujtahid, yaitu Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Sarakhsi. Imam Al-Nawawi berpendapat bahwasannya boleh bagi hakim memutus suatu perkara tanpa kehadiran tergugat (verstek). Sedangkan menurut pendapat Imam Al-Sarakshi, hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa kehadiran tergugat (verstek), karena kehadiran tergugat adalah sebuah keharusan supaya hakim bisa mendengar langsung keterangan dari masing-masing pihak.

#### **D. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Pada Putusan Verstek**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan untuk pihak yang berurusan dengan hukum entah itu untuk pencegahan maupun tindakan represif (tertulis ataupun tidak). Dalam artian tiap keterkaitan hukum mampu berdampak pada hak maupun kewajiban individu dan guna mengatasinya perlu regulasi serta



perlindungan atas kepentingan tersebut, hal ini dikenal sebagai perlindungan hukum.

Hal ini perlu diterapkan merata bagi keseluruhan warga negara Indonesia, tanpa pengecualian, dimana hal ini tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itulah, tiap produk legislasi wajib memberikan jaminan perlindungan hukum untuk tiap pihak guna merepresentasikan aspirasi hukum serta keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal ini terlihat dari peraturan yang menjamin persamaan kedudukan hukum untuk tiap warganya.

Keharusan bagi pemerintah membangun sistem peradilan yang berfokus pada perlindungan hukum dan keadilan sendiri adalah kepentingan negara yang diwujudkan dengan proses hukum. Membangun sistem secara kondusif dan efektif di masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan. Hal ini disebabkan beragamnya permasalahan di masyarakat, sehingga tiap komunitas memiliki kompleksitas isu yang unik dan berbeda satu sama lainnya.<sup>63</sup>

Contoh langkah yang bisa diambil guna mewujudkan sistem ini adalah melalui perubahan paradigma hukum, dari yang awalnya berbasis hukum konservatif menjadi progresif. Dalam konteks ini, hukum wajib diimplementasikan dengan tujuan utama melindungi kesejahteraan masyarakat, sambil mempertimbangkan keseluruhan bagian dari keputusannya. Melalui pengapdosian langkah tersebut, pemahaman terkait aturan hukum dalam peradilan yang berkeadilan akan lebih mudah direalisasikan.

---

<sup>63</sup> Tom R. Tyler, *Social Justice in a Diverse Society* (New York, 2019), h. 2.

Hal-hal yang menjadi penyebab putusan verstek merugikan sebelah pihak adalah:

1. Ketidakhadiran Tergugat/Termohon

Hadirnya tergugat maupun termohon di sidang merupakan hak yang dimiliki tergugat. Demikian pula, disebutkan bahwasanya tergugat tidak diwajibkan mengikuti sidang. Untuk itulah, hak tersebut mampu dipergunakan maupun tidak oleh tergugat.<sup>64</sup> Artinya, hak kehadiran tergugat tidak bersifat wajib maupun memaksa. Hukum memberikan kebebasan penuh pada tergugat untuk memutuskan penggunaan hak tersebut dalam upaya pembelaan.

Aturan ini mampu digunakan tergugat guna menghalangi putusan atas suatu perkara. Tergugat yang bertindak atas dasar yang tidak baik mungkin sengaja mengabaikan panggilan sidang setiap dipanggil, dengan tujuan menghambat proses hakim memeriksa dan menyelesaikan kasusnya. Dikarenakan potensi akibat tersebut, diperlukan upaya untuk memeriksa verstek. Melalui prosedur tersebut, kehadiran setiap pihak terkait bukan menjadi hal yang mutlak untuk menghasilkan putusan yang sah.<sup>65</sup>

Tahapan sidang memeriksa kasus ini tetap mampu berlangsung sah walaupun ada pihak yang tidak hadir. Namun pihak tersebut wajib menerima konsekuensi bahwasanya putusan diambil tanpa kehadirannya serta kemungkinan besar memberikan keuntungan bagi lawan. Implementasi

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 101.

<sup>65</sup> Kondios Mei Darlin Pasaribu, *Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan* (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt), *Law Jurnal*: Vol. II, No. 1, 2021, h. 89.

hukum ini nyatanya efektif guna melancarkan proses persidangan dengan tertib sesuai prinsip cepat, sederhana, serta pembiayaan ringan.

## 2. Peran Jurusita Pengadilan

Istilah ini merupakan penerjemahan dari *deurwaarder* (Bahasa Belanda). Profesi tersebut telah ada di struktur peradilan sejak era kolonial. Mereka merupakan seorang pejabat publik yang diangkat atas dasar rekomendasi ketua pengadilan. Mereka masuk dalam tenaga fungsional dikarenakan tugasnya dalam pengadministrasian proses hukum. Untuk itulah, mereka menjadi bagian fungsi kepaniteraan untuk mengambil tanggung jawab selama proses pengkordinasian serta memastikan proses tersebut berlangsung dengan lancar

Jurusita maupun jurusita pengganti merupakan bagian kepaniteraan pengadilan seperti yang dicantumkan di SK 004/SK/II/92. Mahkamah Agung RI mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dibentuk atas tujuan membantu pimpinan yang bertanggung jawab pada ketuanya, dengan melayani teknis administratif kasus serta pengadministrasian lain selaras dengan aturan perundang-undangan. Dalam prosesnya, mereka melayani kasus sidang serta melaksanakan putusan kasus perdata.<sup>66</sup>

Mengacu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jurusita dan jurusita pengganti merupakan integral pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 38, dimana artinya “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya

---

<sup>66</sup> Wildan Suyuti Musthofa, *Pelaksanaan Tugas Kejurusitaan Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), 4-5.

Jurusita dan jurusita pengganti” Disamping itu, dalam pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/055/SK/X/1996 dan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 diatur pula mengenai pengangkatan Jurusita dan jurusita pengganti serta sumpah jabatan dalam lingkungan peradilan agama.<sup>67</sup>

Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur berdasarkan pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) menjelaskan :

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan agama.
- d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>68</sup>

Pemanggilan pihak-pihak berperkara yang dilakukan Jurusita/Jurusita Pengganti diatur dalam pasal 146-718 RBg serta pada pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam.<sup>69</sup>

Dalam prakteknya di PA Medan, seorang jurusita membawa relaas panggilan kepada tergugat namun tergugat tidak ada dirumahnya atau tidak

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, Badan Penyuluhan Hukum, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (1999/2000), 66.

<sup>68</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2002), h. 275.

<sup>69</sup> Abdul Manan, *Pemanggilan dan Pemberitahuan Putusan*, Dalam *Mimbar Hukum*, VII. 28 September-Oktober 1996, h. 86.

bertemu, maka relaas itu disampaikan kepada Lurah setempat untuk menyampaikan surat tersebut.<sup>70</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Jurusita berperan penting dalam setiap putusan yang dijatuhkan hakim. Jika *relaas* panggilan tidak sampai ke pihak tergugat ataupun termohon maka otomatis mereka tidak tahu dan tidak hadir pada persidangan di hari yang sudah ditentukan. Hal ini kemudian akan berimbas kepada hasil putusan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh pihak tergugat/termohon pada putusan verstek terdapat dua macam perlindungan, yaitu:

#### 1) Perlindungan Preventif

Perlindungan ini merujuk pada upaya pemerintah mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi, dengan tujuan menghindari adanya kerugian yang dapat muncul. Jenis perlindungan ini terdiri atas beberapa ketentuan yang mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

Sahnya suatu panggilan bergantung pada kewenangan pejabat yang mengeluarkan panggilan itu, serta penerimaan surat tersebut untuk waktu sesuai jadwal yang telah diatur hukum. Sebagai hasilnya, ketika pemanggilan tidaklah dilakukan dengan sah serta patut maka panggilan menjadi tidak resmi, sehingga mampu mempengaruhi proses sidang yang berjalan.

Perlindungan preventif yang pemerintah usahakan disini adalah dengan diadakannya Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) yang berisi penyampaian materi bagi Jurusita atau Jurusita Pengganti tentang tata cara penyampaian

---

<sup>70</sup> Fadli Azhari, Jurusita PA Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 12 Juni 2024.

relaas panggilan yang sah dan patut. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita bisa memberikan sanksi kepada Jurusita yang melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.<sup>71</sup>

## 2) Perlindungan Represif

Jenis perlindungan ini merupakan upaya yang dilakukan guna memulihkan kondisi pihak yang mengalami kerugian dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus secara sah serta mengganti kerugian yang diderita oleh pihak terkait.

Berkaitan dengan aturan verstek, dikenal aturan HIR pasal 125. Peraturan ini menjelaskan bahwasanya putusan verstek mampu dilawan melalui verzet. Upaya ini merupakan kegiatan yang dijalankan tergugat pada saat mereka tidak berkenan atas verstek. Untuk itulah diperlukan perlawanan dari pengugat, yang kemudian dikenal sebagai verzet. Aturan terkait verzet ini dicantumkan di pasal 129 HIR/153 R.Bg serta SEMA Nomor 9 Tahun 1964 mengenai tafsiran-tafsiran verstek.

## E. Analisis Komparatif Pendapat Yang Kuat dan Relevan

Dalam penjelasan sebelumnya diambil kesimpulan bahwasannya ada dua pendapat yang akan dibandingkan, yaitu perspektif hukum positif yang senada dengan pendapat Imam Al-Nawawi dan perspektif hukum Islam menurut Imam Al-Sarakhsi. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, jelas sudah bahwa putusan verstek memiliki dasar yang terdapat dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg yang berisi:

---

<sup>71</sup> <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/246-strategi-untuk-peningkatan-kinerja-jurusita-dan-jurusita-pengganti>. Diakses pada 14 Juli 2024.

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.<sup>72</sup>

Senada dengan itu, Imam Al-Nawawi pun berpendapat bahwa boleh bagi hakim memutus perkara tanpa kehadiran tergugat (*Al-Qodho ala Al-Ghaib*). Hal tersebut termaktub dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* sebagai berikut:

(فصل) وإن حضر رجل عند القاضي وادعى على غائب عن البلد أو على حاضر في البلد استتر وتعذر إحضاره، فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه، لأن استماعها لا يفيد، وإن كانت معه بينة سمع دعواه وسمعت بينته، لأن الولى لم نسمع جعلت الغيبة، والاستتار طريقاً إلى إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها. ولا يحكم عليه إلا أن يحلف المدعى أنه لم يبرئ من الحق. لأنه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة إبراء أو قضاء أو حوالة<sup>73</sup>

(Fasal) ketika seseorang (penggugat) mendatangi hakim guna mengadukan tentang seseorang yang tidak hadir (*ghaib*) atau yang berada di suatu tempat namun sulit menghadiri maka jika aduannya tidak dilengkapi bukti maka hakim tidak mendengarkannya karena tidak bermanfaat. Namun ketika penggugat memiliki bukti-bukti, hakim akan melakukan pertimbangan atas bukti terkait. Hal ini dikarenakan ketika tidak didengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim.

Imam Al-Sarakhsi berbeda pendapat dengan Imam Al-Nawawi. Beliau berpendapat tidak boleh hakim memutus perkara tanpa kehadiran tergugat (*Al-Qodho ala Al-Ghaib*). Hal tersebut dapat kita lihat di kitab *Al-Mabsuth* sebagai berikut:

<sup>72</sup> Rechtreglement voor de Buitengewesten, Pasal 149 ayat (1)

<sup>73</sup> Abu Zakaria Mahyuddin bin Syarif an-Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid XXII (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.), h. 277.

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: (لا تَقْضِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ  
الْآخَرَ فَإِنَّكَ إِذَا سَمِعْتَ كَلَامَ الْآخَرَ عَلِمْتَ كَيْفَ تَقْضِي) فبين أن الجهالة تمنعه من القضاء،  
وأنها لا ترتفع إلا بسماع كلامهما<sup>74</sup>

Dan kami sesuai sabda Rasulullah saw. dari Ali ra: “Janganlah kamu mengadili salah satu dari dua lawan sebelum kamu mendengar perkataan lawan lainnya, kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan ketika telah mendengar penjelasan lainnya.” Maka jelaslah bahwa ketidaktahuan menghalangi Hakim untuk mengambil keputusan dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan mendengarkan perkataan keduanya.

Sesuai dengan sub tema pembahasan ini, maka untuk selanjutnya penulis akan memaparkan pendapat yang terkuat dari keduanya dan pendapat yang relevan untuk diterapkan.

#### 1. *Munaqosyah Adillah* Pendapat Imam Al-Nawawi dan Pendapat Imam Al-Sarakhsi

Untuk dapat melihat pendapat yang terkuat dari pendapat Imam Al-Nawawi dan Imam Al-Sarakhsi, maka penulis akan memaparkan proses *munaqosyah adillah* atau kegiatan mengukur kekuatan dalil melalui penelusuran mengenai status dalil yang digunakan kedua Imam tersebut sebagai hujjah dari pendapatnya. Yaitu sebagai berikut:

##### a) *Munaqosyah Adillah* Imam Al-Nawawi

Hadis yang digunakan oleh Imam Al-Nawawi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدَ  
بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي

<sup>74</sup> Syams ad-Din Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid IX (Beirut: Dar El Fikr, t.th.), h. 36.



وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. أَخْرَجَهُ

البخاري

*Dari Muhammad bin Al-Musanna dari Yahya dari Hisyam berkata: telah mengabarkan kepada kami dari Aisyah berkata: Hindun binti Utbah berkata: “Ya Rasulullah, Abu Sufyan seorang yang bakhil dan tidak memberi yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali jika aku mengambil tanpa sepengetahuannya.” Nabi menjawab: “Ambillah yang cukup untukmu dan anak-anakmu secara wajar.” (HR. Bukhari)*

Hadis tersebut diatas dari Hindun binti Utbah, dan hadis ini:

- 1) Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5049
- 2) Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2293
- 3) Terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3583
- 4) Terdapat dalam hadis riwayat An Nasa’i nomor 5420

Ibnu Majah mensahihkan hadis ini.<sup>75</sup> Abu Dawud mengatakan “sanadnya sahih”.<sup>76</sup> Begitu juga An Nasa’i.<sup>77</sup>

b) *Munaqosyah Adillah* Imam Al-Sarakhsi

Hadis yang digunakan Imam Al-Sarakhsi yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْشِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ لِأَخْرَفَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

*Dari Hannad berkata dari Husain bin Ali Al-Ju’fi dari Zaidah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali, bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila ada dua orang yang meminta keputusan padamu, maka janganlah memberikan keputusan atas dasar pengaduan yang pertama tanpa mendengar pengaduan pihak yang kedua. Nanti engkau akan mengerti bagaimana*

<sup>75</sup> Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibn Majah, *Jami’ Al-Sunan* (Saudi: Dar Al Shiddiq, 2014), h. 491.

<sup>76</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 5 (Dar Al-Risalah, t.th), h. 436.

<sup>77</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i, *Sunan Al-Nasa’i Al-Mujtabi*, Jilid 8 (Dar Al-Risalah, t.th), h. 445.

*engkau akan menetapkan keputusan.” Ali berkata, “Setelah itu, aku menjadi seorang Hakim.”* (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut diatas dari Ali bin Abi Thalib, dan hadis ini:

- 1) Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad nomor 1284
- 2) Terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1380

Hadis tersebut *sahih lighairihi* menurut Imam Ahmad dalam Musnadnya.<sup>78</sup> Sedangkan menurut Imam At Tirmidzi, hadis tersebut hasan, sanadnya lemah karena seorang perawi bernama Hanasy yang merupakan anak dari Al-Mu'tamar.<sup>79</sup>

## 2. Pendapat yang Relevan

Pendapat relevan berarti berarti pendapat yang dianggap sesuai dengan topik yang sedang dibahas dan cocok untuk diterapkan. Dalam hal ini, maka menurut hemat penulis pendapat yang relevan digunakan adalah pendapat dari Imam Al-Nawawi yang juga selaras dengan hukum positif.

Bisa saja Pengadilan Agama yang notabeneanya merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam memakai pendapat Imam Al-Sarakhsi untuk proses penjatuhan putusan yang tidak membolehkan perkara diputus secara verstek. Namun jika menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, ini jelas akan mengakibatkan penumpukan perkara di Pengadilan Agama dikarenakan dalam penyelesaiannya harus menunggu kedua pihak. Sedangkan dalam asasnya, peradilan harus sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>78</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Jilid 3 (Dar Al-Risalah, t.th), h. 170.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Pengadilan Agama Medan Kelas I-A pada hierarkinya dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jadi segala peraturan yang diterapkan di Pengadilan Agama itu sama dengan peraturan yang diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN